



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/03/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM**

**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dilaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik untuk mendukung penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

- a. bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Pengelola JDIH;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan JDIH setiap tahun kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun draft tata kerja dan hubungan kerja pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun;
- g. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN;
- h. mencari dan mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional yang diterbitkan setiap tahun melalui Sekretaris Negara;
- i. mengumpulkan Peraturan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun;

j. mengunggah ...

- j. melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dituangkan dalam bentuk file PDF;
- k. mengunggah file Peraturan Perundang-undangan ke dalam *website* JDIH Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- l. melakukan inventaris Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
- m. mengkoordinasikan penyiapan bahan Artikel dan Berita yang akan dimuat ke dalam *website* JDIH Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggungjawab kegiatan.


- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmia

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 43 /M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 23 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi
Hukum, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum,
Kementerian Hukum dan HAM;
5. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/
Bappenas;
6. Aswar Haoloan, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/
Bappenas;
9. Ari Prasetyo, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/
Bappenas;
11. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc,
Kementerian PPN/Bappenas.

D. Tenaga ...


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Taufik Muhlis, A. Md, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun